



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa sehubungan terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur yang perlu dilakukan perubahan dan pengaturan kembali dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);

19. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 5);
20. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

SASARAN KPM BLT-DG

Pasal 2

Sasaran penerima BLT-DG adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di gampong berkenaan dengan kriteria utama, antara lain:

- a. kehilangan mata pencaharian akibat dampak bencana seperti pandemi Covid-19;
- b. tidak atau belum terdata (*exclusion error*) sebagai keluarga miskin penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Pra Kerja, dan Bantuan Sosial Tunai; dan
- c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setelah menerima surat persetujuan dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Keuchik menetapkan KPM dengan Peraturan Keuchik, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (2) Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Qanun Gampong tentang APBG, digunakan sebagai persyaratan penyaluran Dana Gampong Tahap III dari RKUN ke RKG.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PENGANGGARAN BLT-DG

Pasal 7

- (1) Dalam hal negara/provinsi/kabupaten/gampong mengalami bencana tertentu dan telah ditetapkan status kebencanaan skala tertentu, gampong wajib mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Gampong sebagai jaring pengaman sosial.
- (2) Penganggaran BLT-DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan setelah mendapat instruksi dari Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Aceh/Pemerintah Pusat.
- (3) Pengalokasian anggaran BLT-DG dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. gampong yang memperoleh jumlah pagu dana gampong kurang dari Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) wajib mengalokasikan BLT-DG maksimal sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah pagu dana gampong berkenaan;
 - b. gampong yang memperoleh jumlah pagu dana gampong sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) wajib mengalokasikan BLT-DG maksimal sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah pagu dana gampong berkenaan;
 - c. gampong yang memperoleh jumlah pagu dana gampong lebih dari Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-DG maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari jumlah pagu dana gampong berkenaan; dan
 - d. khusus gampong yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat menambah alokasi BLT-DG setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (4) KPM memperoleh BLT-DG selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per KPM selama 3 (tiga) bulan pertama; dan
 - b. Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per KPM selama 3 (tiga) bulan kedua.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V PENYALURAN BLT-DG

Pasal 10

- (1) Penyaluran BLT-DG oleh Pemerintah Gampong dapat disalurkan sebagai berikut:
 - a. secara non tunai ke rekening bank pribadi masing-masing KPM atau disalurkan via kantor pos bagi yang tidak memiliki rekening bank; dan
 - b. secara tunai.
- (1a) Penyaluran BLT-DG secara non tunai (*cash less*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setiap bulannya, melalui pemindahbukuan dari RKG ke rekening pribadi KPM pada bank atau kantor pos.
- (1b) Penyaluran BLT-DG secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pembayaran langsung dari Pemerintah Gampong kepada KPM bersangkutan dengan menandatangani kwitansi/daftar penerima manfaat.
- (2) Dalam rangka penyaluran BLT-DG ke rekening pribadi KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), KPM wajib menyampaikan persyaratan, sebagai berikut:
 - a. foto copy rekening pribadi KPM yang bersangkutan;
 - b. dalam hal KPM tidak memiliki rekening sendiri sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPM dapat menunjuk rekening penampung dengan disertai surat kuasa KPM bersangkutan ke rekening penerima; dan
 - c. memiliki Nomor Induk Kependudukan, yang dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga KPM bersangkutan.
- (3) Biaya administrasi bank/kantor pos yang ditunjuk menjadi beban Pemerintah Gampong.
- (3a) Biaya administrasi bank/kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diperuntukkan bagi pembukaan rekening masing-masing KPM.
- (4) Masa penyaluran BLT-DG selama 6 (enam) bulan sejak bulan april tahun 2020.
- (5) Penyaluran BLT-DG hanya dalam masa status darurat kebencanaan.

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemerintah Gampong menyampaikan laporan penyaluran BLT-DG atas penyaluran dana gampong Tahap I dan Tahap II kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten, KPPN Langsa, Inspektorat Daerah Kabupaten, Camat dan TPG.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa; dan
 - b. laporan pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa.
 - (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
 - (4) Dihapus.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah dan ditambahkan 5 (lima) ayat, yakni ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Bagi gampong yang sudah menyalurkan pagu alokasi BLT-DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), akan tetapi tidak mencukupi sebagai konsekuensi dari pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (4), gampong dapat mengalokasikan BLT-DG maksimal 150% (seratus lima puluh perseratus) dikalikan 25% (dua puluh lima perseratus), 30% (tiga puluh perseratus) atau 35% (tiga puluh lima perseratus) dari jumlah pagu dana gompong masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c tanpa persetujuan Bupati.
Contoh:
 1. Gampong A total pagu dana gampong Rp.799.000.000 maka apabila BLT-DG tidak mencukupi berlaku ketentuan $150\% \times 25\% = 37,5\%$
 $37,5\% \times \text{Rp.799.000.000} = \text{Rp.299.625.000}$

2. Gampong A total pagu dana gampong Rp.800.000.000 maka apabila BLT-DG tidak mencukupi berlaku ketentuan $150\% \times 30\% = 45\%$
 $45\% \times \text{Rp.}800.000.000 = \text{Rp.}360.000.000$
 3. Gampong A total pagu dana gampong Rp.1.200.000.000 maka apabila BLT-DG tidak mencukupi berlaku ketentuan $150\% \times 35\% = 52,5\%$
 $52,5\% \times \text{Rp.}1.210.000.000 = \text{Rp.}635.250.000$
 - (2) Dalam hal terjadi perubahan pagu dana gampong pada masing-masing gampong akibat penyesuaian Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2020 sehingga mengakibatkan alokasi BLT-DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, maka dapat dilakukan pengalokasian BLT-DG secukupnya tanpa persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d.
 - (3) Dalam hal gampong telah menyalurkan BLT-DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, dan masih terdapat KPM yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka gampong tersebut dapat mengajukan usulan KPM tersebut untuk mendapat persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d.
 - (4) Dalam hal KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sampai dengan 30 (tiga puluh) KPM, maka pembiayaannya dibebankan kepada APBG gampong bersangkutan.
 - (5) Dalam hal KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah lebih dari 30 (tiga puluh) KPM, maka Keuchik dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat untuk membiayai kelebihan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dibebankan pada APBK atau sumber pembiayaan lainnya.
 - (6) Format persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (5), dan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 22 Mei 2020 M
29 Ramadhan 1441 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 22 Mei 2020 M
29 Ramadhan 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 20

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
 NOMOR 20 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR
 14 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN LANGSUNG
 TUNAI DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

a. Format Formulir Data Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong

DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA GAMPONG

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	NOMOR REKENING	SDH MENERIMA JPS				BLM MENERIMA JPS			MS/TMS	KETERANGAN
					PKH	BPNT	KP	BST	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN	TIDAK TERDATA	SAKIT KRONIS		
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
Dst.													

Mengetahui:
 KEUCHIK GAMPONG

.....

.....,
 PENCATAT,

.....

b. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Keuchik Gampong

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Usulan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melibatkan para pihak di gampong.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan atas usulan penetapan Keluarga Penerima Manfaat ini, baik sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....,

KEUCHIK GAMPONG
KECAMATAN

.....

- c. Format Peraturan Keuchik tentang Penetapan KPM BLT-DG yang belum menyalurkan BLT-DG seluruhnya.



KEUCHIK GAMPONG
KABUPATEN ACEH TIMUR

PERATURAN KEUCHIK GAMPONG
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEUCHIK GAMPONG
NOMOR TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA GAMPONG AKIBAT DAMPAK
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEUCHIK GAMPONG,

- Menimbang : a. bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur, perlu menetapkan Peraturan Keuchik tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT-DG yang belum menyalurkan BLT-DG seluruhnya;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Gampong Khusus pada hari tanggal telah disetujui jumlah Keluarga Penerima Manfaat sebanyak
- c. bahwa berdasarkan surat persetujuan Camat Nomor Perihal
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Keuchik tentang Perubahan Atas Peraturan Keuchik Gampong Nomor Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);

8. Qanun Gampong Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2020 (Berita Gampong ... Tahun 20...Nomor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEUCHIK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEUCHIK GAMPONG NOMOR TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA GAMPONG AKIBAT DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Keuchik Gampong Nomor Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Gampong Tahun 2020 Nomor), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pagu Dana Gampong Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. (*dalam kurung huruf*), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur, maka besaran pagu anggaran BLT-DG Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp. (*dalam kurung huruf*).
- (2) Bahwa besaran pagu anggaran BLT-DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur, maka besaran pagu tambahan BLT-DG Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp. (*dalam kurung huruf*).

- 2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pagu BLT-DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disalurkan kepada sejumlah unit Keluarga Penerima Manfaat, sebagaimana daftar terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Keuchik ini, masing-masing sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 6 bulan sejak bulan April 2020 sampai bulan September 2020.

- 3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

BLT-DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disalurkan setiap bulannya ke rekening/penyerahan langsung pribadi Keluarga Penerima Manfaat masing-masing dengan ketentuan:

- a. sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan pertama (april, mei, dan juni); dan
- b. sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan kedua (juli, agustus, dan september).

Pasal II

Peraturan Keuchik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Keuchik ini dengan penempatannya dalam Berita Gampong

Ditetapkan di
 pada tanggal _____ 2020 M
 1441 H

KEUCHIK GAMPONG,

NAMA
 (tanpa mencantumkan gelar, pangkat dan NIP)

Diundangkan di
 pada tanggal _____ 2020 M
 1441 H

SEKRETARIS DESA
 GAMPONG,

NAMA
 (tanpa mencantumkan gelar, pangkat dan NIP)

BERITA GAMPONG TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN KEUCHIK GAMPONG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEUCHIK GAMPONG
NOMOR TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
GAMPONG AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA GAMPONG AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) GAMPONG KECAMATAN
KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2020

NO	NAMA	NO KK	NIK	ALAMAT	NOMOR REKENING
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Dst.					

KEUCHIK GAMPONG,

tanda tangan

NAMA

(tanpa mencantumkan gelar, pangkat dan NIP)

- d. Format Peraturan Keuchik yang sama sekali belum menyalurkan BLT-DG



KEUCHIK GAMPONG
KABUPATEN ACEH TIMUR

PERATURAN KEUCHIK GAMPONG
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA GAMPONG AKIBAT DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEUCHIK GAMPONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur, penetapan Keluarga Penerima Manfaat ditetapkan dengan Peraturan Keuchik;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Gampong Khusus pada hari tanggal telah disetujui jumlah Keluarga Penerima Manfaat sebanyak
- c. bahwa berdasarkan surat persetujuan Camat Nomor Perihal
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Keuchik tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEUCHIK TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA GAMPONG AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

Pasal 1

Dalam Peraturan Keuchik ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Timur
3. Kecamatan adalah Kecamatan
4. Gampong adalah Gampong
5. Tuha Peut Gampong atau yang selanjutnya disingkat TPG adalah Tuha Peut Gampong.....
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong
7. Dana gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
9. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
10. Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong yang selanjutnya disebut BLT-DG adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di gampong yang bersumber dari dana gampong untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya bencana.

Pasal 2

Pagu Dana Gampong Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. (*dalam kurung huruf*), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf dan Pasal 13 Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur, maka besaran pagu anggaran BLT-DG Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp. (*dalam kurung huruf*).

Pasal 3

Pagu BLT-DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disalurkan kepada sejumlah unit Keluarga Penerima Manfaat, sebagaimana daftar terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Keuchik ini, masing-masing sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan sejak bulan April 2020 sampai bulan September 2020.

Pasal 4

BLT-DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disalurkan setiap bulannya ke rekening pribadi/penyerahan tunai *) kepada Keluarga Penerima Manfaat dengan ketentuan:

- a. sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan pertama; dan
- b. sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan kedua.

Pasal 5

Penyaluran BLT-DG disalurkan *secara non tunai* ke rekening bank pribadi masing-masing Keluarga Penerima Manfaat atau disalurkan via kantor pos bagi yang tidak memiliki rekening bank *).

Penyaluran BLT-DG dilakukan *secara tunai* kepada Keluarga Penerima Manfaat dengan menandatangani kwitansi/daftar penerima dengan disaksikan relawan gampong melawan Covid 19 *).

Pasal 6

- (1) Bagi Keluarga Penerima Manfaat yang tidak memiliki rekening bank, dapat disalurkan secara tunai/non tunai *) kepada orang lain berdasarkan surat kuasa dari keluarga penerima manfaat kepada yang bersangkutan.
- (2) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibubuhi materai secukupnya.

Pasal 7

Peraturan Keuchik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Keuchik ini dengan penempatannya dalam Berita Gampong

Ditetapkan di
pada tanggal _____ 2020 M
1441 H

KEUCHIK GAMPONG,

NAMA

(tanpa mencantumkan gelar, pangkat dan NIP)

Diundangkan di
pada tanggal _____ 2020 M
1441 H

SEKRETARIS DESA
GAMPONG,

NAMA

(tanpa mencantumkan gelar, pangkat dan NIP)

BERITA GAMPONG TAHUN 2020 NOMOR

Keterangan:

***) Pilih salah satu**

LAMPIRAN
PERATURAN KEUCHIK GAMPONG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA GAMPONG AKIBAT DAMPAK
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA GAMPONG AKIBAT DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19) GAMPONG KECAMATAN
KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2020

NO	NAMA	NO KK	NIK	ALAMAT	NOMOR REKENING *)
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Dst.					

KEUCHIK GAMPONG,

tanda tangan


NAMA

(tanpa mencantumkan gelar, pangkat dan NIP)

Keterangan:

***) Jika pembayaran BLT-DG dilakukan secara Tunai maka kolom nomor rekening dihapus.**

e. Format Berita Acara Musyawarah Gampong Khusus



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
KECAMATAN
GAMPONG

Alamat :

BERITA ACARA
MUSYAWARAH GAMPONG KHSUSUS

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Bupati Aceh Timur Nomor terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), di Gampong Kecamatan Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : / April 2020
Waktu : Pukul s/d WIB
Tempat :

Telah dilaksanakan Musyawarah Gampong Khusus dengan agenda Validasi, Finalisasi dan Penetapan data KK calon penerima BLT-DD yang dihadiri oleh Pemerintah Gampong, TPG dan Relawan Gampong Lawan Covid-19 serta unsur lain yang terkait di gampong sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : (Ketua TPG)
Sekretaris/Notulis : (Sekretaris Desa)
Narasumber : 1. (Keuchik)
2. (Pendamping Desa)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda diatas, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Gampong Khusus menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Gampong Khusus ini:

1. Forum Musyawarah Gampong Khusus telah melakukan validasi, finalisasi dan menetapkan data KK calon penerima BLT-DD yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebanyak KK, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.
2. Data KK calon penerima BLT-DD yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati atau dapat diwakilkan kepada Camat untuk disahkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gampong, April 2020

Pimpinan Rapat,

Notulis,

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Keuchik

(.....)

Mengetahui dan menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah Gampong Khusus

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.				1.
2.				2.
3.				3.
4.				4.

f. Fomat Daftar Hadir

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH GAMPONG KHSUSUS

Gampong :
Hari/Tanggal :
Tempat :

NO	NAMA	L/P	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1.					1.	2.
2.						
3.					3.	4.
4.						
5.					5.	6.
6.						
7.					7.	8.
8.						
9.					9.	10.
10.						
11.					11.	12.
12.						
13.					13.	14.
14.						
15.					15.	16.
16.						
17.					17.	18.
18.						
19.					19.	Dst....
dst.						

Mengetahui,
Keuchik Gampong,

(.....)

g. Format Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Gampong

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)
GAMPONG KECAMATAN
KABUPATEN

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA/YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/ CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Dst.					

TELAH DIVERIFIKASI OLEH
SEKRETARIS DESA

(.....)

YANG MEMBAYAR
KAUR/KASI (PKA)

(.....)

MENGETAHUI
KEUCHIK GAMPONG,

(.....)

h. Format Persetujuan Bupati

Idi, _____ 2020 M
1441 H

Nomor : Kepada:
Sifat : Yth. Keuchik Gampong
Lampiran : Kecamatan
Hal : di -
Tempat

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 8A ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka dengan ini Gampong Kecamatan dibenarkan dan dibolehkan untuk menambahkan Keluarga Penerima Manfaat Biaya Langsung Tunai (KPM-BLT) Dana Gampong (DG) dengan jumlah KPM.

Demikian surat ini kami sampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI ACEH TIMUR,

H. HASBALLAH BIN H.M. THAIB, SH

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Aceh Timur di Idi;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur di Idi;
3. P3MD Kabupaten Aceh Timur di Idi;
4. Arsip.

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN
JALAN BANDA ACEH-MEDAN KM. 370 GEDUNG NO. 22-23 IDI
KODE POS 24454 TELEPONE (0646) 7020189

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB